



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JULIANTO ALIAS ACUN;  
Tempat lahir : Perbaungan;  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Juli 1988;  
4 Jenis kelamin : Laki-laki;  
.  
5 Kebangsaan : Indonesia;  
.  
Tempat tinggal : Jalan Kebun Sayur No. 29 A Lingkungan Juani,  
Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan  
Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Budha;  
8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANTO Alias ACUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Terdakwa JULIANTO Alias ACUN dihukum pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

b.1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar Terdakwa JULIANTO Alias ACUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-1847/Enz.2/Sei Rph/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa JULIANTO Alias ACUN pada hari Rabu tanggal 17

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Kabupaten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi KHAIRUN SYAHPUTRA HARAHAP, Saksi TRI HERIADI, dan Saksi DUDUNG SETIADI (selaku Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) melakukan patroli di seputaran Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Para Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Para Saksi langsung menghampiri seorang laki-laki tersebut guna dilakukannya interogasi dan pengeledahan, dan pada saat Para Saksi datang menghampiri, seorang laki-laki tersebut membuang sesuatu kedepannya, melihat hal tersebut Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa JULIANTO Alias ACUN, dan ketika dilakukan pengeledahan, Para Saksi menemukan barang bukti yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa JULIANTO Alias ACUN mengakui jika barang bukti yang ditemukan di depannya yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter yakni berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang sebelum penangkapan telah Terdakwa buang, dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari seorang penjual Narkotika jenis Shabu di lingkungan tempel yang bernama BOBI (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), namun pada saat Para Saksi menuju lingkungan tempel, BOBI (belum tertangkap/DPO) sudah tidak berada di lokasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 83/UL.10053/2024 tanggal 17 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRAY UMaya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI NST dengan NIK. P86648 selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa JULIANTO Alias ACUN berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-1965/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M..Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya terhadap barang bukti milik Terdakwa JULIANTO Alias ACUN yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap 1 (satu) botol berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa JULIANTO Alias ACUN adalah *POSITIF mengandung Narkotika*.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa JULIANTO Alias ACUN pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Kabupaten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi KHAIRUN SYAHPUTRA HARAHAP, Saksi TRI HERIADI, dan Saksi DUDUNG SETIADI (selaku Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai)

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh*



melakukan patroli di seputaran Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Para Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Para Saksi langsung menghampiri seorang laki-laki tersebut guna dilakukannya interogasi dan pengeledahan, dan pada saat Para Saksi datang menghampiri, seorang laki-laki tersebut membuang sesuatu kedepannya, melihat hal tersebut Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa JULIANTO Alias ACUN, dan ketika dilakukan pengeledahan, Para Saksi menemukan barang bukti yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa JULIANTO Alias ACUN mengakui jika barang bukti yang ditemukan di depannya yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter yakni berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang sebelum penangkapan telah Terdakwa buang, dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari seorang penjual Narkotika jenis Shabu di lingkungan tempel yang bernama BOBI (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), namun pada saat Para Saksi menuju lingkungan tempel, BOBI (belum tertangkap/DPO) sudah tidak berada di lokasi.

- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis Shabu kepada BOBI (belum tertangkap/DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut ialah untuk dipakai atau di konsumsi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 83/UL.10053/2024 tanggal 17 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRAY UMaya SARI NST dengan NIK. P86648 selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa JULIANTO Alias ACUN berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-1965/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M..Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya terhadap barang bukti milik Terdakwa JULIANTO Alias ACUN yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap 1 (satu) botol berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa JULIANTO Alias ACUN adalah *POSITIF mengandung Narkotika*.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi *Dudung Setiadi*** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan rekan melakukan patroli rutin di sekitaran jalan kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian kami melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, kemudian kami mendekati Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan interogasi dan pengeledahan, namun pada saat kami berhenti di dekat Terdakwa, secara spontan Terdakwa langsung membuang barang bukti, selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ada, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Perbaungan kemudian dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum;
  - Bahwa dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Bobi yang beralamat di Lingkungan Tempel dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa mengaku memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Tri Heriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan;
  - Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;



- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan rekan melakukan patroli rutin di sekitaran jalan kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian kami melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, kemudian kami mendekati Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan interogasi dan pengeledahan, namun pada saat kami berhenti di dekat Terdakwa, secara spontan Terdakwa langsung membuang barang bukti, selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ada, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Perbaungan kemudian dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Bobi yang beralamat di Lingkungan Tempel dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa mengaku memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 83/UL.10053/2024 tanggal 17 April 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iray Umaya Sari Nst selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1965/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,2 (nol koma dua) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Bobi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir sungai tepatnya di Lingkungan Tempel dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Lingkungan Tempel dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa sampai di pinggir sungai tepatnya di Lingkungan Tempel Terdakwa menemui Bobi dan membeli narkotika jenis sabu dari Bobi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah selesai membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menggenggamnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa, tiba-tiba ketika dalam perjalanan menuju pulang Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang mana Terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu tersebut tetapi terlihat oleh pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Perbaungan kemudian ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak selalu membeli narkoba jenis sabu dari Bobi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Bobi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai yang mana alat-alat untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,2 gram (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Perbaungan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa membuang barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu ke atas tanah sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Perbaungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 83/UL.10053/2024 tanggal 17 April 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1965/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Usur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh*



manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Julianto alias Acun, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*vide* Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh



2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika” tidak diatur secara jelas dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, namun berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari subunsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki artinya adalah mempunyai. Jika dihubungkan dengan pasal ini Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “memiliki, maka pelaku haruslah benar-benar sebagai pemilik barang, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada penguasaannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik pelaku atau harus dilihat asal mula barang tersebut. Jika seseorang tertangkap tangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik Narkotika;
- b. Menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “menyimpan, maka harus ada perlakuan khusus terhadap barang yakni ditempatkan atau diletakkan ditempat yang dianggap aman oleh si pelaku;
- c. Menguasai artinya adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas barang yang dikuasai, artinya orang tersebut dapat mengendalikan barang yang ada dalam kekuasaannya, tidak peduli apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;
- d. Menyediakan artinya adalah menyiapkan; mempersiapkan. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan memiliki pengertian bahwa barang tersebut

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh*



ada, namun tidak untuk digunakan sendiri. Dengan demikian untuk menyatakan terpenuhinya subunsur “menyediakan” harus ada motif atau alasan dari si pelaku sehingga ia mau menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Motif atau alasan tersebut tidaklah harus berupa keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan berupa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua elemen, yakni pelaku menghendaki dan mengetahui/menginsafi perbuatannya (*willen en wetten*);

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kepemilikan atau penguasaan atas Narkotika harus pula dilihat maksud dan tujuannya atau harus dilihat secara kontekstual dan tidak boleh hanya dilihat secara tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila maksud dan tujuan pelaku dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I adalah untuk dialihkan kepada pihak lain, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur materiil dari pasal ini dan Majelis Hakim berpendapat dalam menilai maksud dan tujuan pelaku atas Narkotika tidak dapat hanya didasarkan pada keterangan terdakwa semata, melainkan harus dihubungkan pula dengan fakta persidangan dan barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Perbaungan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor: 83/UL.10053/2024 tanggal 17 April 2024 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu adalah dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1965/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian subunsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu ditemukan di atas tanah yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan yang mana Terdakwa membuang barang bukti tersebut ke atas tanah sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Perbaungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari orang yang bernama Bobi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir sungai tepatnya di Lingkungan Tempel dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum bahwa Terdakwa membuang barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Perbaungan dengan keterangan Terdakwa tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui/menginsafi perbuatannya (*willen en wetten*) untuk memiliki Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan jam penangkapan Terdakwa pada pukul 00.10 WIB dengan daerah pembelian Narkoba jenis sabu yakni Lingkungan Tempel yang merupakan daerah rawan peredaran gelap Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki Narkoba jenis sabu adalah patut dipandang untuk Terdakwa alihkan kepada orang lain sehingga maksud dan tujuan Terdakwa tersebut adalah berhubungan/berkaitan dengan peredaran gelap Narkoba,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh



namun demikian tidak ditemukan bukti yang cukup adanya peralihan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada orang lain sebelum penangkapan, dengan demikian Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,2 gram (nol koma dua) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julianto alias Acun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua)**

**bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,2 gram (nol koma dua) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fikri Adiyasa Rosidin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Betari Karlina, S.H.  
M.H.**

**Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.,**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizky Rivani, S.Kom., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)